



P U T U S A N

Nomor : 80 / Pdt. G / 2020 / PN. Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WULAN ISTIYANINGSIH, umur 69 tahun, beragama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, Pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Jalan Bima Sakti I, RT.003/RW.006, Kelurahan/Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya mohon disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **BUDHI ARIYANTO, SH., dan DWI WIMBO JOESWORO, SH, MH**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register No. : 367/PH/IV/2020 tanggal 13-04-2020 ; -----

= M E L A W A N = -----

1. **SUPINAH**, umur 46 tahun, beragama Islam, pekerjaan Perdagangan, WNI, Pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **Dr. SOEHARTO SOEMARTO, SH, M.Hum, RA ZESTIENA C ASRINI, SH,M.Hum, SATYA WIDARMA,SH,M.Hum, HILMY FAIDULLOH ALI, SH,MH, ROMBELAYU M SUMULE,SH**, kesemuanya Advokat beralamat di Kantor Law Firm Soehartono & Rekan, Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti No.18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 003/SK-Pdt/SS/V/2020 tertanggal 12-Mei-2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 459/PH/V/2020 tanggal 14-03-2020 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tergugat I dalam hal ini juga bertindak untuk anak kandungnya yang sah menurut hukum sebagai wali anak **SILLISIA JAYA SABRINA** yang masih dibawah umur memberikan kuasa kepada **Dr. SOEHARTO SOEMARTO, SH, M.Hum, RA ZESTIENA C ASRINI, SH,M.Hum, SATYA WIDARMA,SH,M.Hum, HILMY FAIDULLOH ALI, SH,MH, ROMBELAYU M SUMULE,SH,** kesemuanya Advokat beralamat di Kantor Law Firm Soehartono & Rekan, Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti No.18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-Pdt/SSV/2020 tertanggal 12-Mei-2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register No.: 458/PH/V/2020 tanggal 14-5-2020 ; -----

2. **SINDYARTI MULIA JAYA**, umur 24 tahun, beragama Islam, Perempuan, WNI, beralamat di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada **Dr. Soeharto Soemarto, SH, M.Hum, RA ZESTIENA C ASRINI, SH,M.Hum, SATYA WIDARMA,SH,M.Hum, HILMY FAIDULLOH ALI, SH,MH, ROMBELAYU M SUMULE,SH,** kesemuanya Advokat beralamat di Kantor Law Firm Soehartono & Rekan, Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti No.18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 004/SK-Pdt/SSV/2020 tertanggal 20-Mei-2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 495/PH/VI/2020 tertanggal 02-06-2020 ; -----

3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG**, Jalan Danau Jongge No. 1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Turut tergugat memberikan kuasa **GANGGAWATI WISMANTARI, SH,M.Kn, PRIYO SUSANTO,S.Si, DWI PURWANINGSIH, SH, SUMIANTO,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 1102/SK-35.73/V/2020 tertanggal 13-Mei-2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register No.: 475/PH/V/2020 tertanggal 19-05-2020 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

----- = TENTANG DUDUK PERKARA = -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16-Januari-2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13-April-2020 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1977 di Malang telah berlangsung pernikahan antara **ACHMAD YASIN** anak laki-laki dari suami istri yang bernama **MUSA SINGGIH dan SUSILIANA** dengan seorang perempuan yang bernama **WULAN ISTIYANINGSIH** anak perempuan dari suami istri yang bernama **GUNAWAN dan SUNARSIH**, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang pada tanggal 3 Januari 1977, dengan Akte Perkawinan Nomor : 1-1977 tertanggal 5 Januari 1977 (bukti surat terlampir) ; -----

2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, dalam membina rumah tangga menempati rumah di Jalan Bima Sakti No. 15, RT.003/RW.006, Kelurahan/Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ; -----

3. Bahwa dalam membina rumah-tangga tersebut antara **ACHMAD YASIN** dengan **WULAN ISTIYANINGSIH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. IWAN CAHYONO, laki-laki, lahir di Lawang, Kabupaten Malang, tanggal 5 Nopember 1975.

3.2. TONY CAHYONO, laki-laki, lahir di Lawang, Kabupaten Malang, tanggal 5 Juli 1979.

3.3. NATALINA DEVI TJAHJANI, perempuan, lahir di Lawang, Kabupaten Malang, tanggal 24 Desember 1982.

4. Bahwa selama dalam perkawinan **ACHMAD YASIN** dengan **WULAN ISTIYANINGSIH** bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua dari **WULAN ISTIYANINGSIH** yaitu milik **GUNAWAN (Almarhum)** dengan **SUMARSIH (Almarhumah)** hingga sekarang ; -----

5. Bahwa semasa hidupnya **ACHMAD YASIN** bekerja di PT. SAMPOERNA (pabrik rokok) dan menjabat sebagai Supervisor sampai pensiun ; -----

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg



6. Bahwa selama bekerja di PT. Sampoerna, **ACHMAD YASIN** kenal dengan seorang wanita yang bernama **SUPINAH**, kemudian pada tahun 1995, **ACHMAD YASIN** menikahi **SUPINAH** dengan merekayasa serta memalsukan identitas dirinya apakah menikah dibawah tangan atau menikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) ; -----

7. Bahwa **ACHMAD YASIN** diduga telah memalsukan identitas jati dirinya terhadap pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), oleh karena **ACHMAD YASIN** sejak lahir telah beragama Kristen dan sampai meninggal dunia pun tidak pernah berpindah agama, disamping itu **ACHMAD YASIN** selama menikah dengan **WULAN ISTIYANINGSIH** tahun 1977 hingga sekarang ini tidak pernah melakukan Perceraian (bukti surat terlampir) ; -----

8. Bahwa dari pernikahan yang ke-dua antara **ACHMAD YASIN** dengan **SUPINAH** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----

8.1. SINDYARTI MULIA JAYA, perempuan, lahir di Malang tgl 01 April 1996
(Tergugat II)

8.2. SILLISIA JAYA SABRINA, perempuan, lahir di M alang tgl 05 Oktober 2000
(Tergugat III)

9. Bahwa **ACHMAD YASIN** pada tahun 2010 telah mengakhiri pekerjaannya dari PT. SAMPOERNA (Pensiun) dan mendapatkan tunjangan atau pesangon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian oleh **ACHMAD YASIN** dibelikan tanah dan rumah obyek sengketa yang berada di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT.006/RW.002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang sekarang ditempati oleh Tergugat I, II, dan III ;

10. Bahwa tanah dan bangunan rumah toko obyek sengketa tersebut yang ditempati oleh Tergugat I, II, dan III dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jl.Raya Teluk Pelabuhan Ratu.

Sebelah Timur : Rumah milik Bu MIMIN.

Sebelah Selatan : Rumah milik pak AGUS.

Sebelah Barat : Jl. Teluk Cendrawasih III

11. Bahwa disamping tanah dan bangunan rumah toko dalam Posita Nomor 10 diatas, **ACHMAD YASIN** juga memiliki 1 (satu) unit Mobil Merk PAJERO SPORT Tahun 2012, No.Pol. B 2832 RB, dan 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA JAZZ Tahun 2005, No.Pol. N 1664 HE, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III ; -----

12. Bahwa kemudian pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), **ACHMAD YASIN** telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara agama KRISTEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat di pemakaman Kristen Senthong Lawang, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;

13. Bahwa tanah dan bangunan rumah toko dan 2 (dua) unit mobil tersebut hingga saat ini yang menguasai adalah Tergugat I, II, dan III sendiri ; -----

14. Bahwa atas dasar penguasaan tanah serta bangunan rumah toko dan 2 (dua) unit mobil yang tersebut diatas, yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III sudah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan Penggugat selaku Ahli Waris yang sah merasa sangat dirugikan ; -----

15. Bahwa mengingat adanya niat buruk dari Tergugat I, II, dan III untuk menjual atau mengalihkan 2 unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk PAJERO SPORT Tahun 2012, No.Pol. B 2832 RB, dan 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA JAZZ Tahun 2005, No. Pol. N 1664 HE yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, maka mohon Penggugat kepada Pengadilan Negeri Malang atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Malang meletakkan sita revendicator terhadap 2 obyek yang disengketakan pada posita gugatan nomer 11 ; -----

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malang dengan Sertifikat Hak Milik No....., luas \pm m² atas nama SUPINAH terletak di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT.006/RW.002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang adalah harta milik suami Penggugat yang telah meninggal dunia dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl.Raya Teluk Pelabuhan Ratu.

Sebelah Timur : Rumah milik Bu MIMIN.

Sebelah Selatan : Rumah milik pak AGUS.

Sebelah Barat : Jl. Teluk Cendrawasih III

17. Bahwa Turut Tergugat agar tunduk pada putusan ini dan tidak memutasi atau membalik nama serta mengalihkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. /Arjosari, luas... atas nama Tergugat I (SUPINAH) ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, sebagai dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat yang bernama **WULAN ISTIYANINGSIH** adalah Istri Sah dari **ACHMAD YASIN (Almarhum)** dan anak-anaknya yang bernama 1. IWAN CAHYONO, 2. TONY CAHYONO dan 3. NATALINA DEVI TIAHJANI, adalah Ahli Waris Sah dari orang tuanya yang bernama **ACHMAD YASIN (Almarhum)** ; -----
3. Menyatakan Pernikahan yang ke-dua antara **ACHMAD YASIN** dengan **SUPINAH** apakah dibawah tangan atau yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh seperti semula dengan batas-batas ; -----
Sebelah Utara : Jl.Raya Teluk Pelabuhan Ratu.
Sebelah Timur : Rumah milik Bu MIMIN.
Sebelah Selatan : Rumah milik pak AGUS.
Sebelah Barat : Jl. Teluk Cendrawasih III
5. Menghukum kepada Tergugat I, II, dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan semua obyek sengketa kepada Penggugat dengan rincian sebagai mana dalam Posita Gugatan nomor 9 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jl.Raya Teluk Pelabuhan Ratu.
Sebelah Timur : Rumah milik Bu MIMIN.
Sebelah Selatan : Rumah milik pak AGUS.
Sebelah Barat : Jl. Teluk Cendrawasih III

dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia ; -----
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk menyerahkan 2 unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk PAJERO SPORT Tahun 2012, No.Pol. B 2832 RB, dan 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA JAZZ Tahun 2005, No. Pol. N 1664 HE kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara Kepolisian Republik Indonesia ; -----



7. Sah dan berharga sita revendicator terhadap 2 unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk PAJERO SPORT Tahun 2012, No.Pol. B 2832 RB, dan 1 (satu) unit Mobil Merk HONDA JAZZ Tahun 2005, No. Pol. N 1664 HE ;

8. Sah dan berharga sita jaminan conservatoir beslaq terhadap tanah dan bangunan toko obyek sengketa dengan batas-batas ; -----
Sebelah Utara : Jl.Raya Teluk Pelabuhan Ratu.
Sebelah Timur : Rumah milik Bu MIMIN.
Sebelah Selatan : Rumah milik pak AGUS.
Sebelah Barat : Jl. Teluk Cendrawasih III
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil selama obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Per tahun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2019 hingga sekarang tahun 2020 sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hingga tahun 2020 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

10. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan ini dan tidak membalik nama serta memutasi terhadap Sertifikat Hak Milik No./Arjosari, luas, atas nama Tergugat I (SUPINAH) ; -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan Putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap ; -
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya atau wakilnya tersebut, yang selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim berupaya dan menganjurkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, dengan menunjuk **NOOR ICHWAN IKHLAS RIA ADHA, SH,MH** Hakim sebagai mediator, berdasarkan Penetapan No.: 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg tertanggal 02-Juni-2020, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23-Juni-2020 upaya damai tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Kuasa Para Penggugat ada perbaikan gugatan yaitu semula SILLISA JAYA SABRINA semula Tergugat III maka kami masukkan sebagai Tergugat I karena usianya masih berusia 17 tahun, oleh karena itu yang bertindak sebagai walinya adalah ibunya yang bernama SUPINAH dan dalam gugatan SUPINAH bertindak untuk diri sendiri dan maupun bertindak untuk anaknya yang bernama SILLISA JAYA SABRINA, maka dalam gugatan disebut sebagai Tergugat I

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 14-Juli-2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT,terkecuali yangTERGUGAT lakui secara tegas; -----
2. **BAHWA GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR**

LIBEL) ;-----

Bahwa gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (obscur libel) dimana dalam Surat Gugatannya PENGUGAT mempersoalkan tentang : -----

- Perbuatan Melawan Hukum (baca perihal gugatan) ; -----
- PENGUGAT menyebutkan objek sengketa ditempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III yang tidak jelas siapa yang sebenarnya menjadi pihak TERGUGAT III dalam gugatan a quo (baca dalil posita gugatan point 10) ; -----
- selain itu juga mempersoalkan pengesahan pernikahan (baca dalil petitum gugatan point 2.) ; -----
- PENGUGAT juga mempersoalkan kewarisan (baca dalil petitum gugatan point 2) ; -
- PENGUGAT dalam menuntut ganti kerugian tidak merinci di dalam Posita Gugatan (baca dalil petitum gugatan point 9) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelima persoalan yang menjadi pokok gugatan PENGUGAT sangat bercampur baur, tidak saling berhubungan serta tidak jelas/kabur antara perihal gugatannya, fakta hukumnya dan apa yang sebenarnya diminta / dituntut oleh PENGUGAT dalam gugatannya!!! Diantaranya PENGUGAT tidak secara jelas menyebutkan tanggal dan bulan kematian sdr. ACHMAD YASIN (almarhum), juga tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya unsur kesalahan, memiliki kerugian dan memiliki sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan, yang dalam hal ini PENGUGAT tidak jelas menguraikan kerugian dan kesalahan yang mana yang dilakukan oleh TERGUGAT I ditambah lagi sejak adanya perubahan gugatan di depan persidangan yang melebur TERGUGAT III atas nama SILLISIA JAYA SABRINA menjadi juga sebagai TERGUGAT I, lebih tidak jelas lagi siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang bagaimana kepada siapa !!! (VIDE: Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut : .. – agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana." dan VIDE : Putusan MARI No.: 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 yang kaidah hukumnya berbunyi, "Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak") ;

Bahwa selain dari ketidakjelasan isi gugatan sebagaimana yang TERGUGAT I uraikan diatas, pada kenyataannya PENGUGAT tidak menyebut secara tegas apa yang diminta dari tuntutan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh seperti semula, seperti apa dan bagaimana (Baca petitum gugatan PENGUGAT point 4) ; -----
Bahwa PENGUGAT di dalam tuntutan pada poin ke 9 mengenai tuntutan ganti kerugian, tidak merinci kerugiannya dalam posita gugatan, hal mana menurut hukum merupakan ketidak jelasan uraian Surat Gugatan pada fakta hukumnya dengan yang dituntut sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas / kabur (obscuur libell), karenanya menurut hukum, gugatan haruslah tidak dapat diterima (VIDE : Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970,



yang isinya “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut : .. – agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja” **dan** VIDE : Putusan MARI No.: 117.K-Sip-1975 tanggal 2 Juni 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi, “Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim) ;

Bahwa PENGGUGAT juga tidak menyebutkan objek sengketa secara jelas terhadap barang tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Atas Tanahnya, berapa luas tanahnya, demikian pula PENGGUGAT juga tidak jelas menyebutkan barang tidak bergerak berupa kendaraan roda 4 atas nama siapa yang dimaksudkan itu ?! **dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, ketidakjelasan uraian Surat Gugatan PENGGUGAT dengan menggabungkan gugatan dalam satu pokok perkara, tidak menyebut secara jelas dan lengkap tanggal dan bulan kematian ACHMAD YASIN (almarhum) dan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam menyebut objek sengketa gugatan tidaklah diperbolehkan**, yang karenanya mohon kepada Yth.Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa gugatan ini berkenan menyatakan tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT yang kabur ini (VIDE: Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang berbunyi, “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**dan** Putusan Mahkamah Agung RI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, “Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima));-----

3. BAHWA PENGGUGAT TELAH SALAH MENENTUKAN PIHAK DALAM PERKARA INI (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) ;

Bahwa PENGGUGAT sebagaimana dalam menentukan pihak di uraian Surat Gugatannya (perhatikan gugatan halaman 1), menggugat pihak yang secara kedudukan hukumnya ternyata masih di bawah umur atau belum cakap menurut



hukum yaitu pihak TERGUGAT III atas nama SILLISIA JAYA SABRINA yang selanjutnya oleh PENGUGAT dilakukan perubahan gugatan di depan persidangan dengan mengganti semula TERGUGAT III atas nama SILLISIA JAYA SABRINA, sekarang menjadi TERGUGAT I yang sekaligus didalamnya disebutkan baik bertindak untuk diri sendiri maupun bertindak untuk anaknya yang bernama SILLISIA JAYA SABRINA ; -----
Bahwa timbul persoalan yang sangat menyulitkan dan merugikan TERGUGAT I karena bagaimana mungkin PENGUGAT menentukan pihak TERGUGAT yang masih di bawah umur sebagai pihak TERGUGAT I di dalam perkara a quo, sementara yang bersangkutan masih berada di bawah pengampuan orang tuanya (i.c TERGUGAT I (SUPINAH)) namun si sisi lain juga menentukan SUPINAH sendiri sebagai TERGUGAT I ?? Padahal masing – masing pihak sebagai subjek hukum memiliki peranan tersendiri, hal mana menyulitkan TERGUGAT I untuk menanggapi gugatan PENGUGAT sekaligus mempersulit Majelis Hakim untuk memeriksa perkara a quo yang di dalamnya terdapat penggabungan 2 pihak menjadi satu pihak karena masing masing membawa peran hukumnya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian PENGUGAT telah salah dalam menentukan pihak yang digugat, yang karenanya gugatan PENGUGAT yang salah dalam menentukan pihak dalam gugatan ini wajar ditolak oleh Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa perkara ini ; -----

4. BAHWA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) DI DEPAN PENGADILAN (EXCEPTIO PARENTORIA) ; -----

Bahwa salah satu yang dipersoalkan PENGUGAT adalah perihal kewarisan yang dalam hal ini menunjukkan kegagalan PENGUGAT dalam memahami hukum waris, apa yang menjadi objek pewarisan, siapa yang berhak atas warisan tersebut dan bagaimana pembagiannya, sehingga tidak dapat begitu saja menggugat dan menuntut pewarisan pada pihak lain. Bahwa dalam kenyataannya, harta benda yang dikatakan oleh PENGUGAT sebagai harta waris adalah harta yang dimiliki oleh pewaris yang beragama Islam, yang di dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim dan atau dalam kondisi murtad. **Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.** Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw yang pada pokoknya berbunyi, “*Tidaklah berhak seorang muslim*



mewarisi non-muslim, dan tidak pula non-muslim mewarisi muslim" (VIDE : HR Bukhari dan Muslim dalam Buku Muhammad Ali Ash-Shabuni yang berjudul Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Gema Ansari, Jakara, 1995, hlm 42), maka dengan demikian sebenarnya PENGUGAT dalam perkara ini jelastidak paham dengan hukum yang memayungi persoalan a quo dan berusaha memaksakan kehendak dalam mengajukan gugatan ini demi keuntungan pribadi dengan melakukan generalisasi perkara, seolah persoalan hukum yang dihadapinya harus menggunakan hukum sesuai dengan tafsirnya, yang senyatanya persoalan a quo merupakan persoalan yang mengandung hukum Islam di dalamnya, yang karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakimbeserta anggota yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatanPENGUGAT yang demikian ini tidak dapat diterima.(VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971., yang kaidah hukumnya berbunyi, " Bahwa karena PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima) ; -----

5. BAHWA PENGADILAN NEGERI MALANG TIDAK BERWENANG MENGADILI

PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT) ; -----

Bahwa di dalam Surat Gugatan PENGUGAT, ternyata terdapat tuntutan PENGUGAT di dalam petitum gugatannya pada point ke 2 yang pada pokoknya meminta agar anak-anaknya yang bernama 1. IWAN CAHYONO, 2. TONY CAHYONO dan 3. NATALIA DEVI TJAHHANI dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya yang bernama ACHMAD YASIN (almarhum). Bahwa salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan dan memerdekakan budah. Sedangkan penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi (VIDE : Ahmad Azhar Bazhar dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, hlm 16), yang pada kenyataannya dalam hal ini ACHMAD YASIN (almarhum) dalam masa hidupnya



sejak menikah dengan TERGUGAT I, statusnya adalah seorang muallaf yang faktanya, ACHMAD YASIN (almarhum) telah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menjadikan dirinya telah beragama Islam (muallaf), dengan kesehariannya sebagai seorang muslim, bahkan sampai dengan peristiwa meninggal dunianya, ACHMAD YASIN (almarhum) dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana menurut tata cara dalam agama Islam, sedangkan PENGGUGAT pada kenyataannya memiliki status agama yang berbeda dengan Pewaris (ACHMAD YASIN (almarhum)), yang menurut hukum, mengacu pada Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", dengan demikian adanya persengketaan sebagaimana gugatan a quo, sejak lahir Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terjadi perluasan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Agama dimana berdasarkan Pasal 49 menyatakan bahwa "**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan Ekonomi Syariah**", dengan demikian jelas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa Waris Islam sejak berlakunya undang – undang tersebut telah dihapus sehinggasesengketa kewarisan ini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama atau dengan kata lain menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI No. 172 K/Sip/1974 yang berbunyi, "*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*") ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

6. Bahwa apa yang sudah tertuang dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon kesemuanya dianggap terulang dalam bagian Pokok Perkara ini ;

7. Bahwa TERGUGAT I pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I ; -----



8. Bahwa terkait dalil gugatan PENGGUGAT pada **point-1, point-2, point 3 dan point-4** yang pada pokoknya pada tahun 1977 di Malang telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD YASIN dengan WULAN ISTIYANINGSIH dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama : 1. IWAN CAHYONO, 2. TONY CAHYONO dan 3. NATALIA DEVI TJAHJANI, dan tinggal di rumah kediaman milik orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak tahu menahu mengenai hal tersebut karenanya tidak TERGUGAT I tanggap ; -----
9. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil gugatan PENGGUGAT pada **point-5** yang pada pokoknya semasa hidupnya ACHMAD YASIN bekerja di PT. SAMPOERNA (pabrik rokok) dan menjabat Supervisor sampai dengan pension ; -----
10. Bahwa **BENAR** uraian gugatan PENGGUGAT pada **point-6** yang pada pokoknya pada tahun 1995, **SUPINAH menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum) yang dilakukan menurut agama Islam** di Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Malang yang disahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1995 yang diterbitkan di Malang pada tanggal 13 April 1995 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang dan sejak saat itu ACHMAD YASIN (almarhum) telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dihadapan 2 (*dua*) orang saksi serta telah melaporkan ke dinas pemerintah untuk urusan administrasi di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hingga pada saat ACHMAD YASIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573011908620001, selanjutnya ACHMAD YASIN (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04102019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2019, **ACHMAD YASIN meninggal dalam keadaan beragama Islam, dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana tata cara meninggal secara Islam oleh keluarga besar beserta warga sekitar** di tempat kediaman bersama di Arjosari. Terkait dalil rekayasa serta pemalsuan identitas sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak tahu menahu, yang jelas sejak menikah hingga meninggalnya, ACHMAD YASIN (almarhum), TERGUGAT I hidup rukun, sejahtera, aman, tentram dan tentang pernikahan dan yang terkait dengan surat – suratnya tidak ada apa apa ; -----
11. Bahwa **TIDAK BENAR**, uraian dalil PENGGUGAT pada **point 6 dan point-7** yang pada pokoknya mengatakan ACHMAD YASIN sejak lahir telah beragama Kristen dan sampai meninggal dunia pun tidak pernah berpindah agama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR, pada tahun 1995, ketika TERGUGAT I (SUPINAH) menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum), pernikahannya sah dilakukan menurut agama Islam bertempat di Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Malang dan selanjutnya disahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1995 yang diterbitkan di Malang pada tanggal 13 April 1995 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang dan kenyataannya menurut hukum ketika TERGUGAT I menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum), diketahui sejak saat itu ACHMAD YASIN (almarhum) telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dihadapan 2 (*dua*) orang saksi yang sah menurut hukum, serta telah melaporkan ke dinas pemerintah untuk urusan administrasi terbukti di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hingga pada saat ACHMAD YASIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573011908620001, selanjutnya ACHMAD YASIN (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04102019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2019, ACHMAD YASIN meninggal dalam keadaan beragama Islam, dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana tata cara meninggalnya seseorang beragama Islam oleh keluarga TERGUGAT I dan warga setempat di Arjosari, sedangkan terkait dalil pemalsuan identitas dan ada tidaknya perceraian, TERGUGAT I tidak tahu menahu terkait hal tersebut, karenanya TERGUGAT I tidak menanggapi; -----

12. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil gugatan PENGUGAT pada **point-8** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara TERGUGAT I (SUPINAH) dengan ACHMAD YASIN (almarhum), telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang bernama : 1. SINDYARTI MULIA JAYA (TERGUGAT II) dan 2. SILLISIA JAYA SABRINA (disebut juga oleh PENGUGAT sebagai TERGUGAT I) ; -----

13. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan PENGUGAT pada **point-9** dan **point-10** yang pada pokoknya pada tahun 2010 ACHMAD YASIN (almarhum) mendapatkan tunjangan / pesangon sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*), kemudian dibelikan tanah dan rumah toko objek sengketa yang berada di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT/RW : 006/002, kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan batas-batas Utara : Jl Raya Teluk Pelabuhan Ratu. Timur : Rumah Bu Mimin, Selatan : Rumah Pak Agus dan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Teluk Cedrawasih III, yang ditempati TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ; -----

YANG BENAR, sejak ACHMAD YASIN (almarhum) keluar dari pekerjaannya dari PT. SAMPOERNA pada tahun 2010, TERGUGAT I tidak pernah tahu wujud uang tunjangan / pesangon sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan jikapun ada, rumah objek sengketa yang berada di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT/RW : 006/002, kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang ditempati TERGUGAT I **BUKAN** dibeli dari uang pesangon sebagaimana didalilkan PENGGUGAT, melainkan dari harta TERGUGAT I sendiri yang bekerja. Adapun ACHMAD YASIN (almarhum) semenjak pensiun dari PT. SAMPOERNA masih memiliki tanggungan hutang di perusahaan (PT. SAMPOERNA) dan tanggungan hutang kepada beberapa orang perorangan yang harus diselesaikan, selain itu ACHMAD YASIN (almarhum) memiliki sejumlah uang yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk modal usaha yaitu berbisnis jual beli mobil, akan tetapi pada kenyataannya bisnis tersebut pada akhirnya gagal ; -----

Bahwa perlu TERGUGAT I (SUPINAH) tegaskan bahwa TERGUGAT I (SUPINAH) sebagai seorang istri memiliki aktivitas yang bernilai ekonomis dari aktivitas bekerja, termasuk juga dari hasil TERGUGAT I (SUPINAH) berhutang pada berbagai pihak, berusaha membeli tanah berikut bangunan yang berada di kompleks keluarga besar TERGUGAT I (SUPINAH) di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, karenanya uraian PENGGUGAT yang mengklaim bahwa objek di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT/RW : 006/002, kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud PENGGUGAT adalah uraian yang berlebihan dan salah sasaran memasukkan objek barang tidak bergerak yang tidak ada hak atas diri PENGGUGAT (milik TERGUGAT I - SUPINAH), sebagai objek sengketa hanya karena mendasarkan pernikahan karena dalam di dalam ajaran Islam, TERGUGAT I sebagai istri mempunyai hak atas aktivitas bernilai ekonomi yang dimiliki TERGUGAT I dari apa yang TERGUGAT I usahakan (VIDE : Q.S. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah*

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengetahui segala sesuatu”), selanjutnya dalam fatwa Islam ditegaskan, “Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya) (VIDE : Fatwa Islam Nomor. 126316), karenanya menurut hukum wajar jika Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT karena selain mengandung perkarahukum Islam di dalamnya, juga karena PENGGUGAT tidak diperkenankan menurut hukum untuk dapat semauanya mengklaim begitu saja harta milik TERGUGAT I yang mempunyai aktivitas ekonomi dari pekerjaannya yang menurut hukum berhak secara penuh atas hasil usahanya tersebut. Selanjutnya terhadap uraian gugatan PENGGUGAT pada point 10 yang mengatakan tanah dan bangunan rumah toko obyek sengketa ditempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah TERGUGAT I sampaikan dan buktikan di dalam uraian jawaban TERGUGAT I dalam eksepsi mengenai ketidakjelasan uraian gugatan PENGGUGAT yang menyebabkan gugatan PENGGUGAT cacat formil dan menurut hukum haruslah tidak diterima oleh Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----

14. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan PENGGUGAT pada **point-11** yang pada pokoknya secara sepihak menentukan kepemilikan barang tidak bergerak sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan dalam point *a quo* ; -----
YANG BENAR, PENGGUGAT tidak ada hak untuk mengklaim harta milik TERGUGAT I sebagaimana TERGUGAT I tidak pernah mengungkit ataupun mengklaim harta milik PENGGUGAT dengan alasan apapun. Adapun TERGUGAT I berhak atas harta benda yang diperoleh TERGUGAT I yang diusahakan berdasarkan aktivitas ekonomi dari pekerjaan TERGUGAT I sendiri, karenanya PENGGUGAT tidak dapat mempersoalkan penguasaan barang bergerak milik TERGUGAT I apapun bentuknya ; -----
15. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan mengenai dalil PENGGUGAT pada **point-12** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **ACHMAD YASIN (almarhum)** dimakamkan secara Kristen adalah rekayasa PENGGUGAT yang hendak membuat kesan seolah – olah **ACHMAD YASIN (almarhum)** adalah beragama Kristen, **YANG BENAR**, setelah kematian **ACHMAD YASIN (almarhum)** di tempat kediaman TERGUGAT I di Jl. Teluk Pelabuhan Ratu, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, jenazah **ACHMAD YASIN, (almarhum)** dimandikan, disholati dan dikafani sebagaimana menurut tata cara ajaran Islam oleh keluarga TERGUGAT I dan warga setempat, adapun



pemakaman **ACHMAD YASIN (almarhum)** di Senthong Lawang, Desa Turirejo, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang adalah karena alasan asal usul ras **ACHMAD YASIN (almarhum)** yaitu dari ras Tiong Hoa, bukan karena status keagamaannya, sebab sebagaimana yang TERGUGAT I uraikan sebelumnya, semenjak TERGUGAT I menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum), pernikahannya sah dilakukan menurut agama Islam dan pada kenyataannya ketika TERGUGAT I menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum), sejak saat itu pula ACHMAD YASIN (almarhum) menjadi muallaf dan telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dihadapan 2 (dua) orang saksi yang sah menurut hukum, serta telah melaporkan ke dinas pemerintah terkait urusan administrasi sebagaimana di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hingga pada saat ACHMAD YASIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573011908620001, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04102019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2019, ACHMAD YASIN meninggal dalam keadaan beragama Islam, dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana tata cara meninggalnya seseorang beragama Islam ; -----

16. Bahwa **TIDAK BENAR** uraian gugatan PENGGUGAT pada **point-13** dan **point-14** yang pada pokoknya mengatakan tanah dan bangunan rumah toko dan 2 (dua) unit mobil dikuasai PARA TERGUGAT secara melawan hukum dan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah merasa sangat dirugikan, hal mana menjadi dasar PENGGUGAT untuk memohonkan objek sengketa agar dilakukan sita revindicatoir dan sita jaminan dan dinyatakan sebagai harta milik suami PENGGUGAT sebagaimana uraian posita **point-15** dan **point-16** ; -----
YANG BENAR, justru yang memiliki itikad tidak baik adalah PENGGUGAT yang menuntut hak bukan miliknya dengan cara mengada-ada cerita seperti dalam gugatan ini, sebagaimana uraian TERGUGAT I dalam eksepsi, PENGGUGAT tidak jelas menguraikan dan merinci kerugian apa yang diderita PENGGUGAT dan perbuatan melawan hukum yang manakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap barang miliknya sendiri dari aktivitas ekonominya sendiri, sedangkan permintaan sita revindicatoir terhadap 2 objek yang disebutkan oleh PENGGUGAT dan sita jaminan terhadap objek yang tidak jelas yang dimohonkan oleh PENGGUGAT karena alasan adanya niat buruk dari TERGUGAT I, menurut hukum berlaku Pasal 1965 KUHPerdata yang berbunyi, "*itikad baik harus selalu dianggap ada. Dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk*"



wajib membuktikannya”, untuk itu, PENGGUGAT yang telah secara membabi buta menuduh TERGUGAT I memiliki niat buruk dan menuntut harta TERGUGAT I secara hukum berlaku asas siapa yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut sebagaimana asas *Actori Incumbit Probatio* dalam Pasal 163 HIR ; -----
Bahwa dikarenakan dalil surat gugatan PENGGUGAT telah mengada-ada dan memaksakan kehendak secara sepihak dan menurut tafsirnya sendiri atas hak suatu kebendaan milik TERGUGAT I mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini ; -----

17. Bahwa dikarenakan dasar Gugatan PENGGUGAT hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar, karenanyawajar bila permohonan Sita Revindicatoir dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan untuk selanjutnya, dinyatakan ditolak oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa demikian halnya tentang ketidakjelasan sebagaimana uraian Posita gugatan PENGGUGAT point-16 dan point-17 yang hanya memberi tanda titik – titik dan diulang adalah tidak jelas dan tidak beralaskan hukum, hal mana kembali diulang pada uraian Petitum gugatan PENGGUGAT point-10 yang juga hanya memberi tanda titik – titik pada tuntutan, yang karenanya menurut hukum karena bersifat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap haruslah ditolak oleh Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa ini. (VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, “Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima) ;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT I uraikan diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II juga mengajukan jawaban tertanggal 14-Juli-2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, terkecuali yang TERGUGAT II akui secara tegas ; -----

2. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUR LIBEL) ;** -----

Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dimana dalam Surat Gugatannya PENGGUGAT mempersoalkan tentang : -----

- Perbuatan Melawan Hukum (*baca perihal gugatan*) ; -----
- PENGGUGAT menyebutkan objek sengketa ditempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III yang tidak jelas siapa yang sebenarnya menjadi pihak TERGUGAT III dalam gugatan *a quo* (*baca dalil posita gugatan point 10*) ; -----
- selain itu juga mempersoalkan pengesahan pernikahan (*baca dalil petitum gugatan point 2.*) ; -----
- PENGGUGAT juga mempersoalkan kewarisan (*baca dalil petitum gugatan point 2*) ; -
- PENGGUGAT dalam menuntut ganti kerugian tidak merinci di dalam Posita Gugatan (*baca dalil petitum gugatan point 9*) ; -----

Bahwa kelima persoalan yang menjadi pokok gugatan PENGGUGAT sangat bercampur baur, tidak saling berhubungan serta tidak jelas/kabur antara perihal gugatannya, fakta hukumnya dan apa yang sebenarnya diminta / dituntut oleh PENGGUGAT dalam gugatannya!!!Diantaranya PENGGUGAT tidak secara jelas menyebutkan tanggal dan bulan kematian sdr. ACHMAD YASIN (almarhum), juga tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yakni adanya perbuatan tersebut melawan hukum, adanya unsur kesalahan, memiliki kerugian dan memiliki sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan, yang dalam hal ini PENGGUGAT tidak jelas menguraikan kerugian dan kesalahan yang mana yang dilakukan oleh TERGUGAT II ditambah lagi sejak adanya perubahan gugatan di depan persidangan yang melebur TERGUGAT III atas nama

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILLISIA JAYA SABRINA menjadi juga sebagai TERGUGAT I, lebih tidak jelas lagi siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang bagaimana kepada siapa !!! (VIDE: Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : .. – agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana.*"dan VIDE : Putusan MARI No.: 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 yang kaidah hukumnya berbunyi, "*Petitem yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak*") ; -----
Bahwa selain dari ketidakjelasan isi gugatan sebagaimana yang TERGUGAT II uraikan diatas, pada kenyataannya PENGUGAT tidak menyebut secara tegas apa yang diminta dari tuntutan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh seperti semula, seperti apa dan bagaimana (*Baca petitum gugatan PENGUGAT point 4*) ??!; Bahwa PENGUGAT di dalam tuntutan pada poin ke 9 mengenai tuntutan ganti kerugian, tidak merinci kerugiannya dalam posita gugatan, hal mana menurut hukum merupakan ketidakjelasan uraian Surat Gugatan pada fakta hukumnya dengan yang dituntut sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libell*), karenanya menurut hukum, gugatan haruslah tidak dapat diterima (VIDE :Putusan MARI No.: 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang isinya "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : .. – agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja*" dan VIDE : Putusan MARI No.: 117.K-Sip-1975 tanggal 2 Juni 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi, "*Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim*) ; -----
Bahwa PENGUGAT juga tidak menyebutkan objek sengketa secara jelas terhadap barang tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Atas Tanahnya, berupa

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg



luas tanahnya, demikian pula PENGUGAT juga tidak jelas menyebutkan barang tidak bergerak berupa kendaraan roda 4 atas nama siapa yang dimaksudkan itu ?! **dengan demikian, jelas bahwa menurut hukum acara yang berlaku, ketidakjelasan uraian Surat Gugatan PENGUGAT dengan menggabungkan gugatan dalam satu pokok perkara, tidak menyebut secara jelas dan lengkap tanggal dan bulan kematian ACHMAD YASIN (almarhum) dan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam menyebut objek sengketa gugatan tidaklah diperbolehkan**, yang karenanya mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa gugatan ini berkenan menyatakan tidak dapat menerima gugatan PENGUGAT yang kabur ini (VIDE: Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang berbunyi, "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*") **dan** Putusan Mahkamah Agung RI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, "*Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*);

3. **BAHWA PENGUGAT TELAH SALAH MENENTUKAN PIHAK DALAM PERKARA INI (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) ;** -----

Bahwa PENGUGAT sebagaimana dalam menentukan pihak di uraian Surat Gugatannya (*perhatikan gugatan halaman 1*), menggugat pihak yang secara kedudukan hukumnya ternyata masih di bawah umur atau belum cakap menurut hukum yaitu pihak TERGUGAT III atas nama SILLISIA JAYA SABRINA, adik TERGUGAT II, yang selanjutnya oleh PENGUGAT dilakukan perubahan gugatan di depan persidangandengan mengganti semula TERGUGAT III atas nama SILLISIA JAYA SABRINA, sekarang menjadi TERGUGAT I yang sekaligus didalamnya disebutkan baik bertindak untuk diri sendiri maupun bertindak untuk anaknya yang bernama SILLISIA JAYA SABRINA ;

Bahwa timbul persoalan yang sangat menyulitkan dan merugikan TERGUGAT II karena bagaimana mungkin PENGUGAT menentukan pihak TERGUGAT yang masih di bawah umur sebagai pihak TERGUGAT I di dalam perkara *a quo*, sementara yang bersangkutan masih berada di bawah pengampuan orang tuanya (*i.e* TERGUGAT I (SUPINAH)) namun si sisi lain juga



menentukan SUPINAH sendiri sebagai TERGUGAT I ?? Padahal masing – masing pihak sebagai subjek hukum memiliki peranan tersendiri, hal mana menyulitkan TERGUGAT II untuk menanggapi gugatan PENGUGAT sekaligus mempersulit Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo* yang di dalamnya terdapat penggabungan 2 pihak menjadi satu pihak karena masing masing membawa peran hukumnya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian PENGUGAT telah salah dalam menentukan pihak yang digugat, yang karenanya gugatan PENGUGAT yang salah dalam menentukan pihak dalam gugatan ini wajar ditolak oleh Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa perkara ini ; -----

4. **BAHWA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI (GEMIS AANHOEDANIGHEID) DI DEPAN PENGADILAN (EXCEPTIO PAREMOTORIA) ; -----**

Bahwa salah satu yang dipersoalkan PENGUGAT adalah perihal kewarisan yang dalam hal ini menunjukkan kegagalan PENGUGAT dalam memahami hukum waris, apa yang menjadi objek pewarisan, siapa yang berhak atas warisan tersebut dan bagaimana pembagiannya, sehingga tidak dapat begitu saja menggugat dan menuntut pewarisan pada pihak lain. Bahwa dalam kenyataannya, harta benda yang dikatakan oleh PENGUGAT sebagai harta waris adalah harta yang dimiliki oleh pewaris yang beragama Islam, yang di dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim dan atau dalam kondisi murtad. **Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.** Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw yang pada pokoknya berbunyi, “*Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi non-muslim, dan tidak pula non-muslim mewarisi muslim*” (VIDE : HR Bukhari dan Muslim dalam Buku Muhammad Ali Ash-Shabuni yang berjudul Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Gema Ansari, Jakara, 1995, hlm 42), maka dengan demikian sebenarnya PENGUGAT dalam perkara ini jelas tidak paham dengan hukum yang memayungi persoalan *a quo* dan berusaha memaksakan kehendak dalam mengajukan gugatan ini demi keuntungan pribadi dengan melakukan generalisasi perkara, seolah persoalan hukum yang dihadapinya harus menggunakan hukum sesuai dengan tafsirnya, yang senyatanya persoalan *a quo* merupakan persoalan yang mengandung hukum Islam di dalamnya, yang



karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT yang demikian ini tidak dapat diterima. (VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971., yang kaidah hukumnya berbunyi, “*Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima*); -----

5. BAHWA PENGADILAN NEGERI MALANG TIDAK BERWENANG

MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT) ; -----

Bahwa di dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, ternyata terdapat tuntutan PENGGUGAT di dalam petitum gugatannya pada point ke 2 yang pada pokoknya meminta agar anak-anaknya yang bernama 1. IWAN CAHYONO, 2. TONY CAHYONO dan 3. NATALIA DEVI TJAHJANI dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya yang bernama ACHMAD YASIN (almarhum). Bahwa salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan dan memerdekakan budah. Sedangkan penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi (VIDE : Ahmad Azhar Bazhar dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, hlm 16), yang pada kenyataannya dalam hal ini ACHMAD YASIN (almarhum) dalam masa hidupnya sejak menikah dengan TERGUGAT I, statusnya adalah seorang muallaf yang faktanya, **ACHMAD YASIN (almarhum) telah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menjadikan dirinya telah beragama Islam (muallaf), dengan kesehariannya sebagai seorang muslim, bahkan sampai dengan peristiwa meninggal dunianya, ACHMAD YASIN (almarhum) dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana menurut tata cara dalam agama Islam, sedangkan PENGGUGAT pada kenyataannya memiliki status agama yang berbeda dengan Pewaris (ACHMAD YASIN (almarhum))**, yang



menurut hukum, mengacu pada Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, dengan demikian adanya persengketaan sebagaimana gugatan *a quo*, sejak lahir Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terjadi perluasan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Agama dimana berdasarkan Pasal 49 menyatakan bahwa “**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan Ekonomi Syariah**”, dengan demikian jelspilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa Waris Islam sejak berlakunya undang – undang tersebut telah dihapus sehinggasesengketa kewarisan ini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama atau dengan kata lain menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI No. 172 K/Sip/1974 yang berbunyi, “*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*”) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

6. Bahwa apa yang sudah tertuang dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon kesemuanya dianggap terulang dalam bagian Pokok Perkara ini ; -----
7. Bahwa TERGUGAT II pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II ; -----
8. Bahwa terkait dalil gugatan PENGGUGAT pada **point-1, point-2, point 3 dan point-4** yang pada pokoknya pada tahun 1977 di Malang telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD YASIN dengan WULAN ISTIYANINGSIH dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama : 1. IWAN CAHYONO, 2. TONY CAHYONO dan 3. NATALIA DEVI TJAHJANI, dan tinggal di rumah kediaman milik orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT II tidak tahu menahu mengenai hal tersebut karenanya tidak TERGUGAT II tanggapi ; -----
9. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil gugatan PENGGUGAT pada **point-5** yang pada pokoknya semasa hidupnya ACHMAD YASIN bekerja di PT. SAMPOERNA (pabrik rokok) dan menjabat Supervisor sampai dengan pension ; -----



10. Bahwa **BENAR** uraian gugatan PENGUGAT pada **point-6** yang pada pokoknya pada tahun 1995, **SUPINAH menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum) yang dilakukan menurut agama Islam** di Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Malang yang disahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1995 yang diterbitkan di Malang pada tanggal 13 April 1995 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang serta telah melaporkan ke dinas pemerintah untuk urusan administrasi di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hingga pada saat ACHMAD YASIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573011908620001, selanjutnya ACHMAD YASIN (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04102019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2019, ACHMAD YASIN meninggal dalam keadaan beragama Islam, dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana tata cara meninggal secara Islam. Terkait dalil rekayasa serta pemalsuan identitas, TERGUGAT II tidak tahu menahu terkait hal tersebut, karenanya TERGUGAT II tidak menanggapi; -----
11. Bahwa **TIDAK BENAR**, uraian dalil PENGUGAT pada **point-7** yang pada pokoknya mengatakan ACHMAD YASIN sejak lahir telah beragama Kristen dan sampai meninggal dunia pun tidak pernah berpindah agama; -----
YANG BENAR, menurut cerita ibu TERGUGAT II dan orang-orang, pada tahun 1995, ketika TERGUGAT I (SUPINAH) menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum), **pernikahannya sah dilakukan menurut agama Islam** bertempat di Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Malang dan selanjutnya disahkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1995 yang diterbitkan di Malang pada tanggal 13 April 1995 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang dan kenyataannya menurut hukum ketika TERGUGAT I (SUPINAH) menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum), diketahui sejak saat itu ACHMAD YASIN (almarhum) telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dihadapan 2 (dua) orang saksi yang sah menurut hukum, serta telah melaporkan ke dinas pemerintah untuk urusan administrasi terbukti di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hingga pada saat ACHMAD YASIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573011908620001, selanjutnya ACHMAD YASIN (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04102019-0005 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2019, ACHMAD YASIN meninggal dalam keadaan beragama Islam, dimandikan, disholatkan dan dikafani oleh keluarga TERGUGAT II dan warga sekitar sebagaimana tata cara meninggalnya seseorang beragama Islam, sedangkan terkait dalil pemalsuan identitas dan ada tidaknya perceraian, TERGUGAT II tidak tahu menahu terkait hal tersebut, karenanya TERGUGAT II tidak menanggapi;

12. Bahwa **MEMANG BENAR** dalil gugatan PENGUGAT pada **point-8** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara TERGUGAT I (SUPINAH) dengan ACHMAD YASIN (almarhum), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. SINDYARTI MULIA JAYA (TERGUGAT II) dan 2. SILLISIA JAYA SABRINA (adik TERGUGAT II yang disebut oleh PENGUGAT sebagai TERGUGAT I) ; -----
13. Bahwa tentang dalil gugatan PENGUGAT pada **point-9** dan **point-10** yang pada pokoknya pada tahun 2010 ACHMAD YASIN (almarhum) mendapatkan tunjangan / pesangon sebesar Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*), kemudian dibelikan tanah dan rumah toko objek sengketa yang berada di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT/RW : 006/002, kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan batas-batas Utara : Jl Raya Teluk Pelabuhan Ratu. Timur : Rumah Bu Mimin, Selatan : Rumah Pak Agus dan Barat : Jl. Teluk Cedrawasih III, yang ditempati TERGUGAT I, TERGUGAT II dan adik TERGUGAT II dalam hal ini TERGUGAT II masih ingat almarhum ayah TERGUGAT II setelah keluar dari PT. SAMPOERNA bekerja jual beli mobil dan berhenti di saat itu, ibu juga bekerja pagi hingga sore hari membantu perekonomian keluarga, jadi jelasnya **BUKAN** dibeli dari uang pesangon sebagaimana didalilkan PENGUGAT, melainkan dari harta ibu TERGUGAT II sendiri yang bekerja. Adapun ayah TERGUGAT II, ACHMAD YASIN (almarhum) semenjak pensiun dari PT. SAMPOERNA masih memiliki tanggungan hutang di perusahaan (PT. SAMPOERNA) dan tanggungan hutang kepada beberapa orang perorangan yang harus diselesaikan dan perlu TERGUGAT II tegaskan bahwa ibu TERGUGAT II, sebagai individu memiliki aktivitas yang bernilai ekonomis dari aktivitas bekerja, termasuk juga dari hasil TERGUGAT I berhutang pada berbagai pihak, berusaha membeli tanah berikut bangunan yang berada di kompleks keluarga besar TERGUGAT II di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, karenanya uraian PENGUGAT yang mengklaim bahwa objek di Jalan Teluk

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg



Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT/RW : 006/002, kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud PENGGUGAT adalah uraian yang berlebihan dan salah sasaran memasukkan objek barang tidak bergerak yang tidak ada hak atas diri PENGGUGAT (milik TERGUGAT I), sebagai objek sengketa hanya karena mendasarkan pernikahan karena dalam di dalam ajaran Islam, TERGUGAT I sebagai ibu TERGUGAT II dan juga sebagai istri dari ayah TERGUGAT II (ACHMAD YASIN (almarhum)) mempunyai hak atas aktivitas bernilai ekonomi yang dimiliki TERGUGAT I sendiri dari apa yang TERGUGAT I sendiri usahakan (VIDE : Q.S. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Mengetahui segala sesuatu"*), selanjutnya dalam fatwa Islam ditegaskan, *"Khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan kerelaan hati istrinya"* (VIDE : Fatwa Islam Nomor. 126316), karenanya menurut hukum wajar jika Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT karena selain mengandung perkara hukum Islam di dalamnya, juga karena PENGGUGAT tidak diperkenankan menurut hukum untuk dapat semauanya mengklaim begitu saja harta milik ibu TERGUGAT II yang mempunyai aktivitas ekonomi dari pekerjaannya yang menurut hukum berhak secara penuh atas hasil usahanya tersebut ; -----

14. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil gugatan PENGGUGAT pada **point-11** yang pada pokoknya secara sepihak menentukan kepemilikan barang tidak bergerak sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan dalam point *a quo* ; -----
YANG BENAR, PENGGUGAT tidak ada hak untuk mengklaim harta milik TERGUGAT I sebagaimana TERGUGAT II tidak pernah mengungkit ataupun mengklaim harta milik PENGGUGAT dengan alasan apapun. Adapun TERGUGAT I berhak atas harta benda yang diperoleh TERGUGAT I yang diusahakan berdasarkan aktivitas ekonomi dari pekerjaan TERGUGAT I sendiri, karenanya PENGGUGAT tidak dapat mempersoalkan penguasaan barang bergerak milik ibu TERGUGAT II ; -----
15. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan mengenai dalil PENGGUGAT pada **point-12** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **ACHMAD YASIN (almarhum)**



dimakamkan secara Kristen adalah rekayasa PENGGUGAT yang hendak membuat kesan seolah – olah **ACHMAD YASIN (almarhum)** adalah beragama Kristen, **YANG BENAR**, setelah kematian **ACHMAD YASIN (almarhum)** di tempat kediamannya di Jl. Teluk Pelabuhan Ratu, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, jenazah **ACHMAD YASIN, (almarhum)** dimandikan, disholati dan dikafani sebagaimana menurut tata cara ajaran Islam oleh keluarga besar TERGUGAT II dan warga sekitar, adapun pemakaman **ACHMAD YASIN (almarhum)** di Senthong Lawang, Desa Turirejo, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang adalah karena alasan asal usul ras **ACHMAD YASIN (almarhum)** yaitu dari ras Tiong Hoa, bukan karena status keagamaannya, sebab sebagaimana yang TERGUGAT II uraikan sebelumnya, semenjak ibu TERGUGAT II, menikah dengan ACHMAD YASIN (almarhum) menurut riwayat saudara-saudara maupun tetangga serta ibu TERGUGAT II, pernikahannya sah dilakukan menurut agama Islam dan pada kenyataannya ketika ibu TERGUGAT II menikah dengan ayah TERGUGAT II, ACHMAD YASIN (almarhum), sejak saat itu pula ayah TERGUGAT II, ACHMAD YASIN (almarhum) menjadi muallaf buktinya almarhum ayah TERGUGAT II telah melaporkan status agamanya ke dinas pemerintah terkait urusan administrasi sebagaimana di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang hingga pada saat ACHMAD YASIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 3573011908620001, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-04102019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2019, ACHMAD YASIN meninggal dalam keadaan beragama Islam, dimandikan, disholatkan dan dikafani sebagaimana tata cara meninggalnya seseorang beragama Islam oleh keluarga besar TERGUGAT II dan warga sekitar ; -----

16. Bahwa **TIDAK BENAR** uraian gugatan PENGGUGAT pada **point-13** dan **point-14** yang pada pokoknya mengatakan tanah dan bangunan rumah toko dan 2 (dua) unit mobil dikuasai PARA TERGUGAT secara melawan hukum dan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah merasa sangat dirugikan, hal mana menjadi dasar PENGGUGAT untuk memohonkan objek sengketa agar dilakukan sita revindicatoir dan sita jaminan dan dinyatakan sebagai harta milik suami PENGGUGAT sebagaimana uraian posita **point-15** dan **point-16** ; -----
YANG BENAR, justru yang memiliki itikad tidak baik adalah PENGGUGAT yang menuntut hak bukan miliknya dengan cara mengada-ada cerita seperti dalam



gugatan ini, sebagaimana uraian TERGUGAT II dalam eksepsi, PENGGUGAT tidak jelas menguraikan kerugian apa yang diderita PENGGUGAT dan perbuatan melawan hukum yang manakah yang dilakukan oleh ibu TERGUGAT II terhadap barang miliknya sendiri dari aktivitas ekonominya sendiri, sedangkan permintaan sita revindictoir terhadap 2 objek yang disebutkan oleh PENGGUGAT dan sita jaminan terhadap objek yang tidak jelas yang dimohonkan oleh PENGGUGAT karena alasan adanya niat buruk dari TERGUGAT II, menurut hukum berlaku Pasal 1965 KUHPerdara yang berbunyi, "*itikad baik harus selalu dianggap ada. Dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk wajib membuktikannya*", untuk itu, PENGGUGAT yang telah secara membabi buta menuduh TERGUGAT II memiliki niat buruk dan menuntut harta TERGUGAT I secara hukum berlaku asas siapa yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut sebagaimana asas *Actori Incumbit Probatio* dalam Pasal 163 HIR ; ----- Bahwa dikarenakan dalil surat gugatan PENGGUGAT telah mengada-ada dan memaksakan kehendak secara sepihak dan menurut tafsirnya sendiri atas hak suatu kebendaan milik ibu TERGUGAT II mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini ; -----

17. Bahwa dikarenakan dasar Gugatan PENGGUGAT hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar, karenanya wajar bila permohonan Sita Revindictoir dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatannya tidak perlu dipertimbangkan dan untuk selanjutnya, dinyatakan ditolak oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa perkara ini ; ----- Bahwa demikian halnya tentang ketidakjelasan sebagaimana uraian Posita gugatan PENGGUGAT **point-16 dan point-17** yang **hanya memberi tanda titik – titik dan diulang** adalah tidak jelas dan tidak beralaskan hukum, hal mana kembali diulang pada uraian Petitum gugatan PENGGUGAT **point-10** yang juga hanya memberi tanda titik – titik pada tuntutan, yang karenanya menurut hukum karena bersifat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap haruslah ditolak oleh Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa ini. (VIDE : Putusan Mahkamah Agung RI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, "*Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT II uraikan diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Turut Tergugat juga mengajukan jawaban tertanggalJuli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel : -----

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel karena dalam posisinya **tidak menguraikan secara jelas objek sengketa tanahnya**, di dalam dalil angka ke-9 dan angka ke-10 disebutkan letak dan batasnya tanpa menyebutkan luas, sedangkan dalam dalil angka ke-16 menyebutkan bahwa tanah objek sengketa menurut Penggugat telah bersertipikat Hak Milik tanpa menyebutkan nomor sertipikatnya menjadikan objek sengketa tidak terang dan jelas, serta menyulitkan Turut Tergugat untuk membuktikan dokumen hak atas tanahnya ; -----

2.2. Selain itu dalam gugatan ini, Penggugat telah mencampur-adukkan sengketa waris (in casu siapa yang menjadi ahli waris dan berhak atas boedel waris Achmad Yasin) dengan sengketa perbuatan melawan hukum karena penguasaan sepihak oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka ke-14 menyebabkan gugatan ini kabur, sehingga seharusnya sengketa warisnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, baru dapat diketahui apakah perbuatan Tergugat



I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum ;

- 2.3. Bahwa jika benar gugatan ini merupakan perbuatan melawan hukum (quod non), dalam posita dan petitumnya tidak menyebutkan secara nyata kerugian materiil dan imateriil yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara dalam buku ke-III tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang yang berbunyi :“ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu “ ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

3. Bahwa mengenai apa yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karenanya dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara ; -----
4. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ; -----
5. Mengenai dalil gugatan dan tuntutan (petitum) Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat irrelevant untuk dipertimbangkan karena tidak terdapat satu dalil posita Penggugat yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga dapat dijadikan dasar untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, namun di dalam petitumnya dituntut agar Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara a quo dan tidak membalik nama sertifikat hak milik objek sengketa, padahal dalam gugatannya tidak menyebutkan nomor sertifikat hak milik objek dimaksud ; -----
6. Turut Tergugat tidak dapat menjelaskan riwayat tanah objek sengketa yang menurut Penggugat telah bersertipikat Hak Milik sesuai dokumen yang tersimpan pada kantor Turut Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segala yang telah dikemukakan, kami selaku kuasa hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat ; -----
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memuat tentang eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat dan Turut Tergugat memperlmasalahkan hal yang sama maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama. Para Tergugat dan Turut Tergugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. BAHWA GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat ini meliputi : -----

- Perbuatan Melawan Hukum (baca perihal gugatan) ; -----
- PENGUGAT menyebutkan objek sengketa ditempati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III yang tidak jelas siapa yang sebenarnya menjadi pihak TERGUGAT III dalam gugatan a quo (baca dalil posita gugatan point 10) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selain itu juga mempersoalkan *pengesahan pernikahan* (baca dalil petitum gugatan point 2.) ; -----
- PENGUGAT juga mempersoalkan *kewarisan* (baca dalil petitum gugatan point 2) ; -----
- PENGUGAT dalam menuntut ganti kerugian tidak merinci di dalam Posita Gugatan (baca dalil petitum gugatan point 9) ; -----
Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsi menyangkut gugatan

Penggugat tidak jelas / kabur meliputi : -----

- Obyek sengketa yang tidak diuraikan secara jelas, meskipun disebutkan letak dan batas-batasnya tetapi tidak menyebutkan luasnya, dan Penguat mendalilkan telah bersertifikat hak milik tetapi tidak menyebutkan nomor sertifikat tersebut ; -----
- Penguat mencampur adukkan antara sengketa waris terkait ahli waris Achmad Yasin atas tanah dan bangunan obyek sengketa ; -----
- Gugatan Penguat adalah perbuatan melawan hukum, tetapi tidak menguraikan secara nyata kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----
Menimbang, bahwa gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas atau formulasi

gugatan mengandung cacat formal. Suatu gugatan dianggap cacat formal karena dalil-dalil gugatan kabur, artinya gugatan tidak jelas, dan kekaburan suatu gugatan disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Posita tidak menjelaskan tidak menjelaskan dasar dan kejadian yang mendasari gugatan tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
2. Tidak jelas obyek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan dan atau tidak ditemukan obyeknya ; -----
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri ; -----
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum ; -----
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono* ; -
Menimbang, bahwa gugatan Penguat adalah gugatan Perbuatan Melawan

Hukum, yang didalilkan Penguat telah dilakukan Para Tergugat atas dasar penguasaan tanah serta bangunan rumah toko dan 2 (dua) unit mobil, dan Penguat selaku ahli waris merasa sangat dirugikan ; -----
Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “. Perbuatan melawan hukum semata-mata berasal



dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. Kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yang sesuai dengan hukum atau yang tidak sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, perbuatan melawan hukum terkait atas dasar penguasaan tanah serta bangunan rumah terletak di Jalan Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT. 006/RW.002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan 2 (dua) mobil yaitu mobil merk Pajero Sport tahun 2012 No.Pol.B-2832-RB dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz tahun 2005 No.Pol. N-1664-HE yang sekarang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan perkawinan Achmad Yasin (suami Penggugat) dengan Supinah (Tergugat I) bahwa Supinah (Tergugat I) pada tahun 1995 menikah dengan Achmad Yasin yang merupakan suami Penggugat. Achmad Yasin diduga telah merekayasa serta memalsukan identitas dirinya didepan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), karena sejak lahir Achmad Yasin beragama Kristen dan sampai meninggal dunia tidak pernah berpindah agama, sedangkan sejak Achmad Yasin menikah dengan Wulan Istyaningsih (Penggugat) pada tahun 1977 hingga sekarang tidak pernah melakukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Achmad Yasin dengan Tergugat I dikaruniai 2 (dua) anak yaitu yaitu Sindyarti Mulia Jaya (Tergugat II) dan Sillisia Jaya Sabrina ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai istri sah dari Achmad Yasin dan anak-anak dalam perkawinan mereka yaitu Iwan Cahyono, Tony Cahyono dan Natalia Devi Tjahjani adalah ahli waris sah dari Achmad Yasin, dan meminta agar perkawinan kedua Achmad Yasin dengan Tergugat adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa yaitu tanah berikut bangunan dan 2 (dua) mobil sebagaimana tersebut diatas, tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat, termasuk kerugian secara nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat



menuntut ganti rugi materiil per tahun sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah mencampur adukkan antara permasalahan sengketa waris yaitu ahli waris Achmad Yasin atas obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, begitupula dengan tuntutan kerugian materiil, Penggugat tidak menguraikan kesalahan akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk memberi ganti rugi akibat perbuatan tersebut, sehingga formulasi gugatan yang demikian menyebabkan gugatan kabur karena penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 08-Oktober-2020, kedua belah pihak menunjukkan obyek yang sama yaitu tanah dan bangunan terletak di Jalan Pelabuhan Ratu No. 104/110, RT. 006/RW.002, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Penggugat menunjukkan batas-batasnya sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi pihak Para Tergugat tidak bersedia menunjukkan batas-batas tanah dan bangunan tersebut dan hanya mengatakan tanah dan bangunan tersebut milik Para Tergugat dan saat ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat , sedangkan 2 (dua) mobil sebagaimana dalam surat gugatan, tidak dapat ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan telah bersertifikat, tetapi dalam gugatannya tidak menyebutkan nomor sertifikat hak milik dan luasnya, dan oleh karena Tergugat tidak bersedia menunjukkan batas-batasnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan tanah dan bangunan yang disengketakan tidak jelas mengenai luas dan batas-batasnya, begitupula mengenai 2 (dua) mobil yang disebutkan dalam gugatan ini tidak ditunjukkan, sehingga tidak dilihat atau diketahui apakah benar mobil tersebut ada dan siapa yang nyata menguasai mobil tersebut, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini tidak jelas atau kabur. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 556 K/Sip/1973 menyebutkan “ Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II atau Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) beralasan



hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dikabulkan maka mengenai eksepsi Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas / kabur dapat dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 136 HIR, pasal-pasal lain dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- = M E N G A D I L I = -----

• **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ; -----

• **DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet onvankelijke verklaard* (NO) -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp 2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) ; --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 15-Januari-2021 oleh kami .
MIRA SENDANGSARI,SH,MH sebagai Hakim Ketua, **IMRON ROSYADI, SH** dan **SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg.tanggal 13-April-2020 putusan tersebut pada hari Kamis

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25-Februari-2021 disampaikan dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **BIMA ARDIANSAH RIZKIANU, SH,M.Hum**, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM

MIRA SENDANGSARI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA :

IMRON ROSYADI, SH

SUSILO DYAH CATURINI, SH.MH

PANITERA PENGANTI

BIMA ARDIANSAH RIZKIANU, SH,M.Hum

Perincian biaya perkara No. 80/Pdt.G/2020/PN/Mlg : -----

1. Pendaftaran.....: Rp. 30.000,00
2. ATK.....: Rp. 75.000,00
3. PNPB.....: Rp. 30.000,00
4. Materai.....: Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan.....: Rp. 10.800,00
7. Pemeriksaan setempat Rp. 740.00,00
8. Panggilan.....: Rp.1.400.000.00 +

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata No. 80/Pdt.G/2020/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 2.305.800,00

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah)